



**PENETAPAN**

**Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Smd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

**SUHERMAN**, Tempat Tanggal Lahir : Sumedang 27 Februari 1978, Jenis Kelamin :

Laki – laki, Pekerjaan : Karyawan, Alamat : Desa Rancakalong Rt. 002 Rw. 007, Desa Rancakalong, Kec. Rancakalong, Kabupaten Sumedang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan pemohon;

Setelah keterangan saksi-saksi dan memperhatikan bukti bukti surat yang diajukan di persidangan

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan 01 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang dalam Register Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Smd pada tanggal 01 Desember 2022 hendak mengajukan Permohonan Perubahan Nama dalam kutipan akta kelahiran Pemohon, adapun yang menjadi dasar permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon adalah warga Kabupaten Sumedang yang sudah mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 3203052702780001;**
2. Bahwa Pemohon Melangsungkan Pernikahan dengan **ICEU NURSILAWATI**, Bahwa hasil dari pernikahan Pemohon dikaruniai 2 (Dua) orang, anak yang Pertama bernama **ALIF AKBAR MUHAROM**, dan anak Kedua bernama **NAILA SA'DAITUL JANNAH** ;
3. Bahwa Banyak Masyarakat yang mengetahui secara langsung nama panggilan pemohon adalah **ABANDA SUHERMAN** bukan **SUHERMAN semenjak tahun 2012.**
4. Bahwa Pemohon hendak mengajukan diri menjadi anggota **Dewan Perwakilan Daerah pada tahun 2024;**
5. Bahwa Pemohon menilai bahwa ada ketidak sesuaian nama pemohon dengan nama panggilan yang dikenal masyarakat, sehingga berakibat kurang baik bagi pemohon dalam pemilihan nama yang dikenal didalam masyarakat



dalam pemilihan umum (PEMILU) dan **Pemohon berencana mengabdikan diri menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang;**

6. **Bahwa Pemohon berkehendak untuk Mengajukan Permohonan Perubahan Nama pada akta kelahiran nomor 7.338/DT/1992, Kartu Tanda Penduduk nomor 3203052702780001, Kartu Keluarga dengan nomor 32111627 03120003, yang dahulunya tertulis SUHERMAN diganti menjadi ABANDA SUHERMAN ;**
7. Bahwa para Pemohon sudah mendatangi Kantor Disdukcapil Kabupaten Sumedang untuk mengajukan perbaikan nama/ganti tahun lahir pada Akta Kelahiran akan tetapi Pejabat Kantor Disdukcapil Kabupaten Sumedang menyarankan untuk meminta **Penetapan Pengadilan Negeri Sumedang** sebagai salah satu syarat pengajuan perubahan atau ganti nama;
8. Bahwa berdasarkan **Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan** pada pasal 52 berbunyi :
  - 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
  - 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat(1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepala intansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;
  - 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Sumedang memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon di **Akta kelahiran** pemohon dengan Nomor: **7.338/DT/1992** atas nama SUHERMAN diganti menjadi **Abanda Suherman, Kartu Tanda Penduduk** Nomor **3203052702780001** Atas Nama SUHERMAN diganti menjadi **Abanda Suherman, Kartu Keluarga** dengan Nomor **32111627 03120003**, atas nama SUHERMAN diganti menjadi **Abanda Suherman**, Pemohon mendaftarkan Penetapan perubahan/ganti nama Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumedang supaya diberikan catatan pinggir atas perubahan/ganti nama Pemohon;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

*Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Smd Halaman 2 dari 8*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh Hakim tersebut, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya tersebut, Pemohon pada pokoknya tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan foto copy surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan bukti P-3 sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3203052702780001 atas nama Suherman berlaku : seumur hidup, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3211162703120003 atas nama Kepala Keluarga Suherman, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumedang tanggal 14-11-2019, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7.338/DT/1992 atas nama Suherman, Lahir di Sumedang pada tanggal 27 Februari 1978 anak ketiga Laki – laki dari suami istri Ikin dengan Halimah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang tertanggal 26 November 1992, selanjutnya diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat Pemohon kesemuanya telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah pula dibubuhi materai sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Bea Materai, oleh karenanya dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya ;

## **Saksi I. Halimah:**

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa, Pemohon lahir di Sumedang pada tanggal 27 Februari 1978 dan diberi nama Suherman;
- Bahwa, Pemohon sudah menikah dan isteri Pemohon bernama Nursilawati ;
- Bahwa, Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Alif dan Naila;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Sumedang karena Pemohon ingin menambahkan nama dalam Akta Kelahiran Pemohon dari nama Suherman menjadi Abanda Suherman;
- Bahwa, Saksi tidak tahu maksud dan tujuan Pemohon menambahkan nama Pemohon tersebut;

Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Smd Halaman 3 dari 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apa konsekuensi jika Pemohon menambahkan atau mengganti nama Pemohon;
- Bahwa, Pemohon di panggil dan di kenal nama Suherman;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

## **Saksi II. Wandani Wibawa, S.Pd:**

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah teman Pemohon sejak tahun 2011;
- Bahwa, Pemohon sudah menikah dan isteri Pemohon bernama Iceu Nursilawati ;
- Bahwa, Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Alif Akbar Muharom dan Naila Sa'daitul Jannah;
- Bahwa, Pemohon hendak mengajukan permohonan penambahan nama dari nama Suherman menjadi Abanda Suherman karena nama Abanda lebih dikenal dibanding nama Suherman, dan Pemohon hendak mencalonkan diri sebagai anggota dewan ;
- Bahwa, awalnya Saksi tahun nama Pemohon adalah Abanda, Saksi baru mengetahui nama Pemohon yang sebenarnya adalah Suherman ketika Saksi dan Pemohon sama – sama di Naskom, dan ketika Saksi hendak meng input nama Pemohon dengan nama Abanda, ternyata nama Abanda tidak ada di data base kependudukan, dan didata base manapun juga tidak ada dalam sistem, namun ketika Saksi ketik nama Suherman, nama Suherman yang ada dan muncul di sistem dan data base;
- Bahwa, Pemohon bekerja di Pemkab Sumedang sebagai asisten Wakil Bupati, yaitu sebagai supir Wakil Bupati;
- Bahwa, yang Saksi ketahui nama Abanda tidak ada di sistem dan di data base kependudukan, karena semua dokumen resmi Pemohon, nama Pemohon adalah Suherman dan tidak ada nama Abanda;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi kecuali mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala peristiwa hukum yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

*Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Smd Halaman 4 dari 8*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dihubungkan dengan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut ternyata saling bersesuaian, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa, Pemohon lahir dan diberi nama Suherman oleh orangtua Pemohon;
- Bahwa, sudah menikah dan isteri Pemohon bernama Iceu Nursilawati dan memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Alif Akbar Muharom dan Naila Sa'daitul Jannah;
- Bahwa, Pemohon hendak mengajukan permohonan penambahan nama dari nama Suherman menjadi Abanda Suherman karena nama Abanda lebih dikenal dibanding nama Suherman, dan Pemohon hendak mencalonkan diri sebagai anggota dewan ;
- Bahwa, dalam surat – surat dan dokumen resmi milik Pemohon tertulis nama Pemohonada Suherman dan tidak ada nama lain selain nama Suherman ;
- Bahwa, nama Abanda tidak ada didata base kependudukan , data base apapun dan juga nama Abanda tidak ada dalam sistem, yang ada dalam sistem dan data hanya ada dan muncul nama Suherman ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mohon penambahan nama untuk Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7.338/DT/1992 atas nama Suherman, Lahir di Sumedang pada tanggal 27 Februari 1978 anak ketiga Laki – laki dari suami istri Ikin dengan Halimah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang tertanggal 26 November 1992;

Menimbang, bahwa perbaikan, perubahan dan atau penggantian nama pada akta kelahiran yang dikeluarkan oleh pencatatan sipil dilakukan dengan penetapan pengadilan (Pasal 71, Pasal 73, Pasal 74 Undang undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 93 Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17. Undang Undang Nomor 24 tahun 2014 tentang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 52 angka 1 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan : Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1 berupa Kartu Tanda

*Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Smd Halaman 5 dari 8*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk dan P-2 berupa Kartu Keluarga telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal/ berdomisili di Dusun Rancakalong Rt.002 Rw.007, Desa Rancakalong, Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang, oleh karenanya Pengadilan Negeri Sumedang berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang – undang No.23 tahun 2006 jo Undang-undang No. 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan sebagai pengganti pasal 5a sampai dengan 12 KUHPerdara jo Undang – undang No.4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga, dalam pasal 52 mengatur bahwa :

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri pemohon.
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang diterbitkan akta Pencatatan Sipil paling lama 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk.
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Oleh karena itu, penggantian nama diperbolehkan secara hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan penambahan / perubahan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7.338/DT/1992 atas nama Suherman, Lahir di Sumedang pada tanggal 27 Februari 1978 anak ketiga Laki – laki dari suami istri Ikin dengan Halimah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang tertanggal 26 November 1992, Hakim Pengadilan Negeri Sumedang mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – saksi yang dihadirkan oleh Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon Lahir di Sumedang tanggal 27 Februari 1978 dan Pemohon sejak lahir diberi nama Suherman hingga sekarang,;

Menimbang, bahwa Pemohon hendak menambahkan nama Pemohon dari Suherman menjadi Abanda Suherman, karena nama Abanda sudah dikenal dan Pemohon hendak mencalonkan diri sebagai anggota dewan, terhadap dalil Pemohon tersebut Hakim mempertimbangkan bahwa dipersidangan Pemohon tidak mengajukan bukti surat yang dapat mendukung dalil Pemohon tersebut berupa dokumen resmi dengan nama Abanda, sehingga tidak ada bukti yang dapat mendukung dalil Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi – saksi Pemohon juga menerangkan bahwa Pemohon sejak lahir dan sampai dengan sekarang dikenal dan diketahui dengan nama Suherman dan berdasarkan keterangan Saksi Wandani Wibawa, S.Pd nama Abanda

*Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Smd Halaman 6 dari 8*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada dalam data base Kependudukan, maupun data base yang lain dan juga nama Abanda tidak ada dalam sistem, yang ada dan yang muncul di data base dan sistem adalah nama Suherman yang sesuai dengan dokumen – dokumen ataupun surat - surat resmi milik Pemohon, serta dikaitkan dengan bukti- bukti surat Pemohon yang diajukan dipersidangan semua bukti surat Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk atas nama Suherman (vide P-1), Kartu Keluarga atas nama Suherman (vide P-2), Kutipan Akta Kelahiran atas nama Suherman (vide P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi – saksi Pemohon serta bukti surat Pemohon yang merupakan dokumen resmi milik Pemohon diketahui dan tertulis nama Pemohon adalah **Suherman**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan hakim tersebut diatas, Hakim Pengadilan Negeri Sumedang berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonan, maka terhadap permohonan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka sudah sepatutnya biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Undang – undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diperbarui menjadi Undang – undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **14 Desember 2022** penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh **Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, dengan didampingi oleh **Endang Misbah, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, serta dihadiri oleh Pemohon;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Endang Misbah, S.H., M.H.**

**Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H.**

Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Smd Halaman 7 dari 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	: Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp. -
- PNBP Relaa	: Rp. 10.000,00
- Sumpah	: Rp. 20.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Materai	: Rp. 10.000,00

J u m l a h

Rp. 155.000,00 (seratus lima puluh lima  
ribu rupiah)

Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2022/PN Smd Halaman 8 dari 8

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)